

## PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU, PENYALAHGUNA DAN KORBAN NARKOTIKA

Fauzi Rizky

Email : iky\_freedoon@yahoo.com

Advokat ; Fakultas Hukum, Universitas Riau

### Abstrak

Pelaksanaan rehabilitasi narkoba mengacu pada ketentuan Pasal 127 jo Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa pelaku pelanggaran dapat dibuktikan atau terbukti menjadi korban penyalahgunaan narkotika, Penyalahgunaan Guna harus menjalani Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan obat-obatan yang dibutuhkan untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun pihak swasta untuk bekerja sama dengan pemerintah. Pelaksanaan rehabilitasi harus memenuhi syarat dari Peraturan Pelaksana lainnya, termasuk yang sudah memiliki Tim Penilai Terintegrasi Rekomendasi, namun masih banyak rekomendasi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jenis penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai penelitian hukum sosiologis, karena penulis secara langsung melakukan penelitian terhadap lokasi atau yang diteliti untuk memberikan penelitian yang lengkap dan jelas dilakukan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dan Kejaksaan Negeri Siak.

**Kata Kunci:** Rehabilitasi, narkotika, rekomendasi Tim Assessment.

### Abstract

*Implementation of Rehabilitation Narcotics refer to the provisions of Article 127 Jo Article 54 of the Law of the Republic of Indonesia Number 35 Year 2009 on Narcotics pronouncing that abusers can be proved or proved to be the victim of abuse of narcotics, Abuse Guna shall undergo medical rehabilitation and social rehabilitation and addict narcotics and victims the abuse of drugs required to undergo medical rehabilitation and social rehabilitation rehabilitation instituted both provided by the government or private parties to cooperate with the government. Implementation of rehabilitation should be qualified from the other Implementing Regulations, including already has Recommendation Integrated Assessment Team, but still banya recommendations are not running as they should. This type of research can be classified sociological law research, because this research author directly conduct research on the location or point examined in order to provide a complete and clear picture of the issues examined. This research was conducted at the National Narcotics Agency of Riau Province and the State Attorney Siak.*

**Keywords:** Rehabilitation, narcotics Team Assessment-Recommendation

### A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, disamping dengan menggunakan teori-teori represif dan preventif, tidak kalah pentingnya ialah dengan menggunakan strategi pengobatan dan rehabilitasi. Hal ini mengandung pemikiran bahwa para korban penyalahgunaan narkotika, tidak hanya sekedar dianggap sebagai pelaku tindak pidana, akan tetapi juga dianggap sebagai korban kejahatan yang memerlukan penyembuhan dan rehabilitasi.<sup>1</sup>

Berbagai kebijakan lahir dari pemerintah untuk mencegah, menanggulangi, mengobati dan pemberantasan narkotika itu sendiri, begitupun berbagai regulasi peraturan perundang-undangan yang telah dilahirkan, diantaranya pengobatan terhadap pecandu dan penyalahguna narkotika. Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib

menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.<sup>2</sup>

Rehabilitasi Medis merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika<sup>3</sup>, sedangkan Rehabilitasi Sosial merupakan suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.<sup>4</sup>

Pelaksanaan upaya pengobatan, perawatan dan/atau pemulihan sebagaimana tujuan dari rehabilitas tersebut tetap berpatokan pada jenis dan/atau beratnya, karena kualifikasi yang dapat direhabilitas sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam Pasal 127 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah

---

<sup>1</sup> Siswanto. S, 2012, *Politik Hukum dalam dalam Undang-undang Narkotika (UU RI Nomor 35 Tahun 2009*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 29.

---

<sup>2</sup> Pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

member perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, sebelum undang-undang ini berlaku tidak ada perbedaan perlakuan antara pengguna pengedar, bandar, maupun produsen narkotika. Pengguna atau pecandu narkotika di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain merupakan korban. Dari uraian di atas maka penulis merumuskan rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Penerapan dan kendala pelaksanaan Rehabilitasi terhadap Pecandu, Penyalahguna dan Korban Narkotika berdasarkan Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu di Wilayah Hukum Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dalam Praktek Peradilan Berdasarkan Pasal 127 Jo Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ?

2. Bagaimanakah konsep idealnya Penerapan Rehabilitasi terhadap Pecandu, Penyalahguna dan Korban Narkotika berdasarkan Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu di Wilayah Hukum Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dalam

Praktek Peradilan Berdasarkan Pasal 127 Jo Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ?

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu suatu penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku didalam masyarakat ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.<sup>5</sup> Penelitian hukum sosiologis merupakan penelitian yang melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

**1. Penerapan dan kendala pelaksanaan Rehabilitasi terhadap Pecandu, Penyalahguna dan Korban Narkotika berdasarkan Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu di Wilayah Hukum Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dalam Praktek**

---

<sup>5</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 16.

**Peradilan Berdasarkan Pasal 127 Jo Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Penerapan pelaksanaan Rehabilitasi terhadap Pecandu, Penyalahguna dan Korban Narkotika berdasarkan Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu di Wilayah Hukum Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dalam Praktek Peradilan Berdasarkan Pasal 127 Jo Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Hubungan penegakan hukum tidak terlepas dari pemidaannya, Penegakan Hukum, dalam bahasa Indonesia dikenal beberapa istilah di luar penegakan hukum tersebut, seperti penerapan hukum. Tetapi tampaknya istilah penegakan hukum adalah yang paling sering digunakan dan dengan demikian pada waktu mendatang istilah tersebut akan semakin mapan atau merupakan istilah yang dijadikan dalam kebiasaan berjalannya sistem peradilan.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 181

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang kongkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku; pada dasarnya tidak boleh menyimpang: (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang, diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Sebaliknya, masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakann atau ditegakkan

timbul keresahan di dalam masyarakat.<sup>7</sup>

Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dalam literatur, dikenal beberapa teori tentang tujuan hukum :<sup>8</sup>

a. Teori Etis.

Menurut teori etis hukum semata-mata bertujuan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan kita yang etis yang adil dan tidak. Dengan perkataan lain hukum menurut teori ini bertujuan merealisasikan atau mewujudkan keadilan.

b. Teori Utilistis

Menurut teori ini hukum ingin menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Pada hakikatnya menurut teori ini tujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak.

c. Teori Campuran

---

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta Hal. 207-208

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, Hlm. 77-80.,

Menurut Mochtar Kusumaatmadja tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban. Kebutuhan akan ketertiban ini syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Disamping ketertiban tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan kurangnya menurut masyarakat dan zamannya.

Sedangkan terhadap sistem pidana atau *the sentencing system* menurut L.H.C. Hulsman merupakan aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidana (*the statutory rules relating to penal sanctions and punishment*).<sup>9</sup> Kemudian Andi Hamzah memberikan arti sistem pidana dan pidana itu sebagai susunan (pidana) dan cara (pidana).<sup>10</sup> Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian sistem pidana diartikan secara luas

---

<sup>9</sup> Lilik Mulyadi, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum Dan Khusus*, Pt. Alumni, Bandung, Hlm. 58

<sup>10</sup> Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana Dan Pidana Indonesia, Dari Retribusi Ke Reformasi*, Pt. Pradnya Paramita, Jakarta, Hlm. 1

sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan itu mencakup pengertian:<sup>11</sup>

1. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemidanaan.

2. Keseluruhan sistem aturan perundang-undangan untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.

3. Keseluruhan sistem aturan perundang-undangan yang berlaku berguna untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi pidana.

4. Keseluruhan sistem (perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkrit sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).

Merujuk kepada fenomena peredaran narkotika, banyak kebijakan-kebijakan yang telah lahir baik berupa undang-undang maupun peraturan perundang-undangan yang lainnya menyikapi bahwa narkotika

tidak hanya merupakan tindak pidana, namun disisi lain terdapat juga kategori-kategori tertentu yang tergolong pecandu, penyalah guna dan korban narkotika. Kebijakan-kebijakan tersebut terlahir dikarenakan kondisi dari peredaran narkotika itu sudah sangat memprihatinkan disegala usia dan disemua sektor.<sup>12</sup>

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.<sup>13</sup> Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalagunaan narkotika.

Istilah rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun

---

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm 136.

---

<sup>12</sup> Wawancara Dengan Bapak AKBP. Drg. Agung H. Wijanarko, Spbm, Kepala Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau, Hari Kamis, 12 Januari 2017, Bertempat Di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau.

<sup>13</sup> Pasal 103 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2009 tentang Narkotika terdiri dari 2 (dua) yaitu:<sup>14</sup>

a. Rehabilitasi medis yaitu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika, sesuai Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Rehabilitasi Sosial yaitu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun social, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi social dalam kehidupan masyarakat, sesuai Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pelaksanaan Rehabilitasi terhadap Pecandu, Penyalahguna dan Korban Narkotika berdasarkan Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu di Wilayah Hukum Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dalam Praktek Peradilan Berdasarkan Pasal 127 Jo Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jelas telah

menguraikan tentang adanya kewajiban rehabilitasi terhadap pecandu, penyalah guna dan korban narkotika.

Adapun ketentuan rehabilitasi tersebut harus memiliki klasifikasi. Pertama, pada saat ditangkap oleh penyidik Polisi dan Penyidik Badan Narkotika Nasional dalam kondisi tertangkap tangan. Kedua, pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain :<sup>15</sup>

- a. kelompok  
Metamphetamine (shabu) : 1 gram
- b. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir
- c. Kelompok Heroin : 1,8 gram
- d. Kelompok Kokain : 1,8 gram
- e. Kelompok Ganja : 5 gram
- f. Daun Koka : 5 gram
- g. Meskalin : 5 gram

---

<sup>14</sup> Ar. Sujono, Bony Daniel, 2011 *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 74.

---

<sup>15</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

h. Kelompok Psilosybin : 3 gram

i. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) : 2 gram

j. Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 gram

k. Kelompok Fentanil: 1 gram

l. Kelompok Metadon: 0,5 gram

m. Kelompok Morfin: 1,8 gram

n. Kelompok Petidin: 0,96 gram

o. Kelompok Kodein: 72 gram

p. Kelompok Bufrenorfin: 32 mg

Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tertangkap tangan baik tanpa barang bukti dan terdapat barang bukti dengan jumlah tertentu maka terhadapnya dapat ditempatkan pada lembaga rehabilitas dengan panduan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan dilengkapi dengan Surat Hasil Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu yang sebelumnya telah diajukan oleh

Penyidik ke Badan Narkotika Nasional.<sup>16</sup>

Proses selanjutnya adalah Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka dan/atau Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan dipengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi.<sup>17</sup>

## **2. Kendala pelaksanaan Rehabilitasi terhadap Pecandu, Penyalahguna dan Korban Narkotika berdasarkan Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu di Wilayah Hukum Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dalam Praktek Peradilan Berdasarkan Pasal 127 Jo Pasal 54 Undang-Undang**

<sup>16</sup> Wawancara Dengan Bapak Akbp. Drg. Agung H. Wijanarko, Spbm, Kepala Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau, Hari Kamis, 12 Januari 2017, Bertempat Di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau.

<sup>17</sup> Pasal 3 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

**Republik Indonesia Nomor 35  
Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Pengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame work*) yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum, menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan (sebagai *social engineering*), memelihara dan mempertahankan (sebagai *social control*) kedamaian pergaulan hidup.

Pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan maupun peraturan pelaksana merupakan kaidah dan norma serta kenyataan normatif seperti apa yang seharusnya dilakukan (*Das Sollen*) tidak selalu berkesesuaian dengan segala sesuatu yang merupakan implementasi dari segala hal ataupun peristiwa konkrit yang terjadi (*Das Sein*).<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Wawancara Dengan Bapak Wiliyamson, SH, Kepala Seksi Tindak

Teori sistem hukum dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Lawrence M. Friedman sebagaimana dikutip Otje Salman dan Anton F. Susanto, sistem hukum meliputi : Pertama, struktur hukum (*legal structure*), yaitu bagian – bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme sistem atau fasilitas yang ada dan disiapkan dalam sistem. Misalnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Kedua, Substansi Hukum (*Legal Substance*), yaitu hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum, misal putusan hakim berdasarkan Undang – undang. Ketiga, Budaya Hukum (*Legal Culture*), yaitu sikap publik atau nilai – nilai komitmen moral dan kesadaran yang mendorong bekerjanya sistem hukum, atau keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat.<sup>19</sup>

---

Pidana Umum Kejaksaan Negeri Siak, Hari Jum'at, 4 November 2016, Bertempat Di Kantor Kejaksaan Negeri Siak.

<sup>19</sup> Otje Salman Dan Anton F. Susanto, 2004, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan Dan Membuka Kembali*. Pt Refika Aditama, Bandung, Hlm. 153.

Sehubungan dengan hal tersebut, Ketentuan Pasal 54 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan bahwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang ditetapkan sebagai Tersangka atau Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika perlu penanganan secara khusus dengan menempatkan dalam lembaga Rehabilitasi guna memperoleh pengobatan dan perawatan dalam rangka pemulihan, namun pada kenyataannya proses rehabilitasi pada setiap tingkatan subsistem peradilan tidak berjalan dengan maksimal, banyaknya kendala yang menghalangi tidak berlangsungnya tahapan rehabilitasi pasca keluarnya Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Wawancara Dengan *Bapak AKBP. Drg. Agung H. Wijanarko, Spbm*, Kepala Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau, Hari Kamis, 12 Januari 2017, Bertempat Di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau.

Beberapa kendala yang mengakibatkan tidak berjalanya proses rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial disetiap tingkatan subsistem peradilan, antara lain :

1. Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu yang terdiri Tim Medis dan Tim Hukum hanya bersifat rekomendasi untuk dapat dilakukan pelaksanaan rehabilitas, namun untuk pelaksanaan tersebut dikembalikan lagi kepada penyidik, jaksa dan pengadilan dalam setiap tingkatan sub system peradilan, rekomendasi tersebut digunakan oleh hakim sebatas untuk hal yang meringankan terdakwa, sedangkan pelaksanaannya dalam setiap peradilan tidak berjalan;<sup>21</sup>

2. Pelaksanaan dalam rehabilitas tentunya harus berkesesuaian melalui pandangan yang sama antara penegak hukum, namun penerapannya pada saat ini tidak saling berkesesuaian untuk dilakukan rehabilitas terhadap pecandu, penyalahguna dan korban

---

<sup>21</sup> Wawancara Dengan *Bapak AKBP. Drg. Agung H. Wijanarko, Spbm*, Kepala Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau, Hari Kamis, 12 Januari 2017, Bertempat Di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau.

narkotika, hal ini disebabkan oleh pelaksanaan teknik yang tidak mendukung, seperti tidak terdapat anggaran untuk transportasi setiap pemanggilan dan pemulangan terdakwa dalam menjalani proses hukum, Tim Asesmen Terpadu pada Kabupaten Daerah tidak berjalan maksimal, dan Tempat Rehabilitasi pada setiap daerah belum terpenuhi (tidak ada).<sup>22</sup>

3. Lemahnya koordinasi antara penegak hukum, dinas kesehatan dan dinas sosial sehingga memberikan dampak kendala untuk pelaksanaan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.<sup>23</sup>

#### **A. Konsep idealnya Penerapan Rehabilitasi terhadap Pecandu, Penyalahguna dan Korban Narkotika berdasarkan Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu di Wilayah Hukum Badan Narkotika Nasional**

---

<sup>22</sup> Wawancara Dengan *Bapak Wiliyamson, SH*, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Siak, Hari Jum'at, 4 November 2016, Bertempat Di Kantor Kejaksaan Negeri Siak.

<sup>23</sup> Wawancara Dengan *Bapak Vegi Fernandez, SH*, Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Siak, Hari Jum'at, 4 November 2016, Bertempat Di Kantor Kejaksaan Negeri Siak.

#### **Provinsi Riau dalam Praktek Peradilan Berdasarkan Pasal 127 Jo Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Pengertian rehabilitasi narkotika adalah sebuah tindakan represif yang dilakukan bagi pecandu narkotika. Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban dari penyalahgunaan narkotika untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. Selain untuk memulihkan, rehabilitasi juga sebagai pengobatan atau perawatan bagi para pecandu narkotika, agar para pecandu dapat sembuh dari kecanduannya terhadap narkotika.

Besarnya peredaran narkotika merupakan hasil proses kemajuan teknologi yang selanjutnya berkembang dalam norma sosial untuk dipergunakan guna kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Terjadinya fenomena penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, maka diperlukan tindakan nyata untuk pemberantasan

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tersebut.<sup>24</sup>

Tindak pidana narkotika seperti penyalahgunaan narkotika dalam kajian kriminologi dapat digolongkan sebagai kejahatan tanpa korban atau *victimless crime*. Penggolongan ini merujuk kepada sifat kejahatan tersebut yaitu adanya dua pihak yang melakukan transaksi atau hubungan (yang dilarang) namun keduanya merasa tidak menderita kerugian atas pihak lain.<sup>25</sup>

Pengguna narkotika sesungguhnya merupakan korban dari tindak pidana narkotika, namun pengguna tersebut tidak merasa sebagai korban, karena dia secara sengaja dengan kehendaknya sendiri untuk menggunakan narkotika tersebut, baik itu karena anjuran teman, maupun rasa ingin coba-coba.

Pengguna narkotika dapat dimasukkan sebagai korban dari penyalahgunaan narkotika. Hal ini dikarenakan mereka akan mengalami ketergantungan terhadap barang

haram (narkotika) tersebut. Penyalahgunaan narkotika selain berbahaya terhadap diri si pemakai itu sendiri juga berbahaya terhadap lingkungan masyarakat, dimana agar dapat memenuhi hasratnya mendapatkan narkotika, maka si pemakai narkotika tentu saja menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Bagi orang-orang yang tidak berpenghasilan cukup maka dia akan berupaya untuk mencuri, merampok serta melakukan berbagai tindakan kriminal lainnya.<sup>26</sup> Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika tersebut, diperlukan suatu kebijakan hukum pidana yang memosisikan pecandu narkotika sebagai korban, bukan pelaku kejahatan.

Pecandu narkotika merupakan *Self victimizing victims* karena pecandu narkotika menderita sindroma ketergantungan narkotika akibat dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri. Cara yang dianggap tepat untuk menyembuhkan ketergantungan tersebut adalah dengan melakukan rehabilitasi

---

<sup>24</sup> Siswanto S, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*. PT. Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 8.

<sup>25</sup> Makaro, Moh. Taufik, Dkk, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm. 5.

---

<sup>26</sup> Joko Suyono, 1980, *Masalah Narkotika Dan Bahan Sejenisnya*, Yayasan Kanisius, Yogyakarta, Hlm. 14.

terhadap para korban penyalahgunaan narkotika. Karena rehabilitasi dapat melepaskan ketergantungan narkotika sampai dapat menikmati kehidupan bebas tanpa narkotika.<sup>27</sup>

Rehabilitasi merupakan salah satu cara untuk menyelamatkan korban pengguna narkotika dari ketergantungan. Karena pengertian dari rehabilitasi adalah usaha untuk memulihkan untuk menjadikan pecandu ketergantungan narkotika dan hidup normal sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali keterampilannya, pengetahuannya, kepandaiannya, pergaulannya dalam lingkungan hidup atau dengan keluarganya yang disebut juga resosialisasi.<sup>28</sup> Rehabilitasi terhadap pengguna narkotika tersebut adalah merupakan serangkaian upaya yang terkoordinasi dan terpadu, terdiri atas

upaya-upaya medik, bimbingan mental, psikososial, keagamaan, pendidikan dan latihan vokasional untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, kemandirian dan menolong diri sendiri serta mencapai kemampuan fungsional sesuai dengan potensi yang dimiliki, baik fisik, mental, sosial dan ekonomi. Pada akhirnya mereka diharapkan dapat mengatasi masalah penyalahgunaan narkotika dan kembali berinteraksi dengan masyarakat secara wajar.<sup>29</sup>

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirancang untuk menekan jumlah peredaran narkotika di Indonesia yang telah bersifat transnasional dan untuk mengurangi jumlah korban penyalahgunaan narkotika terutama di kalangan remaja yang membahayakan kehidupan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam konsideran Undang-undang

---

<sup>27</sup> Martono, Lydia Harina Dan Satya Joewana, 2006, *Peran Orang Tua Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika*, Balai Pustaka, Jakarta, Hlm. 87.

<sup>28</sup> Ida Bagus Putu Swadharma Diputra, *Kebijakan Rehabilitasi Terhadap Penyalah Guna Narkotika Pada Undang –Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jurnal Hukum Vol. I , Universitas Udayana, Denpasar, hlm. 6.

---

<sup>29</sup> M. Tavip, *Pelaksanaan Therapeutic Community Dan Rehabilitasi Terpadu Bagi Narapidana Narkotika Dan Psikotropika Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan Dihubungkan Dengan Tujuan Sistem Pemasyarakatan*, 2010,. available from : URL : <http://www.mari.go.id/info/lapas/rehabilitasi>, diakses tanggal 2 Februari 2011.

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan tujuan untuk mengurangi jumlah korban penyalahgunaan narkotika tersebut maka dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dibuatkan bab khusus yaitu dalam Bab IX yang mencantumkan mengenai hukuman rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Pencantuman bab ini dimaksudkan agar korban penyalahgunaan narkotika dapat dikenakan hukuman rehabilitasi dan bukannya hukuman pidana penjara maupun pidana kurungan.<sup>30</sup>

Penggunaan rehabilitasi dianggap lebih dapat membantu para korban penyalahgunaan narkotika daripada penjatuhan pidana penjara atau pidana kurungan. Penjatuhan rehabilitasi ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika kedalam Panti Terapi dan Rehabilitasi yang menyatakan bahwa mereka sebagai

tahanan kasus narkotika sesungguhnya orang yang sakit sehingga tindakan rehabilitasi hendaknya lebih tepat dijatuhkan dan kondisi LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) yang tidak mendukung dikhawatirkan malah mengakibatkan efek yang tidak baik terhadap mereka karena dapat semakin memperburuk kesehatan serta kondisi kejiwaan para penyalahguna narkotika tersebut.<sup>31</sup>

Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka dan/atau Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi.

Adapun tahap-tahap rehabilitasi bagi pecandu narkoba :<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Wawancara Dengan *Bapak AKBP. Drg. Agung H. Wijanarko, Spbm*, Kepala Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau, Hari Kamis, 12 Januari 2017, Bertempat Di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau.

---

<sup>31</sup> Wawancara Dengan *Bapak Vegi Fernandez, SH*, Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Siak, Hari Jum'at, 4 November 2016, Bertempat Di Kantor Kejaksaan Negeri Siak.

<sup>32</sup> Badan Narkotika Nasional, *Panduan Pelaksanaan Terapi Dan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat*, 2008, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia

a. Tahap rehabilitasi medis (detoksifikasi), tahap ini pecandu diperiksa seluruh kesehatannya baik fisik dan mental oleh dokter terlatih. Dokterlah yang memutuskan apakah pecandu perlu diberikan obat tertentu untuk mengurangi gejala putus zat (sakau) yang ia derita. Pemberian obat tergantung dari jenis narkoba dan berat ringanya gejala putus zat. Dalam hal ini dokter butuh kepekaan, pengalaman, dan keahlian guna mendeteksi gejala kecanduan narkoba tersebut;

b. Tahap rehabilitasi nonmedis, tahap ini pecandu ikut dalam program rehabilitasi. Di Indonesia sudah di bangun tempat-tempat rehabilitasi, sebagai contoh di bawah BNN adalah tempat rehabilitasi di daerah Lido (Kampus Unitra), Baddoka (Makassar), dan Samarinda. Di tempat rehabilitasi ini, pecandu menjalani berbagai program diantaranya program *therapeutic communities* (TC), 12 steps (dua belas langkah, pendekatan keagamaan, dan lain-lain;

---

Pusat Laboratorium Terapi Dan Rehabilitasi, Jakarta, Hlm.8-9.

c. Tahap bina lanjut (*after care*), tahap ini pecandu diberikan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat untuk mengisi kegiatan sehari-hari, pecandu dapat kembali ke sekolah atau tempat kerja namun tetap berada di bawah pengawasan.

Dalam setiap tahap rehabilitasi diperlukan pengawasan dan evaluasi secara terus menerus terhadap proses pemulihan seorang pecandu, penyalahguna dan korban narkoba. Konsep berupa kebijakan untuk merehabilitasi pecandu, penyalahguna dan korban narkoba tersebut secara hukum materil sudah sangat baik, pengaturan seorang pecandu, penyalahguna maupun korban narkoba jika didukung dengan memenuhi ataupun melengkapi segala kebutuhan untuk rehabilitas, maka rehabilitas tersebut akan berjalan dengan baik dan harapannya dapat menyembuhkan mereka yang direhab untuk kembali normal.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Wawancara Dengan Bapak Wiliyamson, SH, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Siak, Hari Jum'at, 4 November 2016, Bertempat Di Kantor Kejaksaan Negeri Siak.

Kekurangan berupa kendala yang sering muncul seperti Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu yang terdiri Tim Medis dan Tim Hukum yang hanya bersifat rekomendasi untuk dapat dilakukan pelaksanaan rehabilitas, namun untuk selanjutnya pelaksanaan tersebut dapat berjalan semestinya oleh penyidik, jaksa dan pengadilan dalam setiap tingkatan sub system peradilan, rekomendasi tersebut tidak hanya digunakan oleh hakim sebatas untuk hal yang meringankan terdakwa, melainkan setiap proses hukum di peradilan juga dapat memenuhi hak tersangka atau terdakwa untuk menjalani rehabilitas.<sup>34</sup>

Pelaksanaan rehabilitas tentunya juga harus menyelaraskan pandangan yang sama antara penegak hukum, didukung dengan segala kebutuhan pecandu, penyalahguna dan korban narkotika, termasuk pemenuhan kebutuhan secara teknis, disediakannya anggaran yang

---

<sup>34</sup> Wawancara Dengan *Bapak AKBP. Drg. Agung H. Wijanarko, Spbm*, Kepala Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau, Hari Kamis, 12 Januari 2017, Bertempat Di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau.

memadai untuk transportasi setiap pemanggilan dan pemulangan terdakwa dalam menjalani proses hukum, Tim Asesmen Terpadu pada Kabupaten Daerah juga harus memaksimalkan atau turut berperan aktif, dan tersedianya tempat rehabilitas pada setiap daerah hingga cita-cita rehabiltasi dapat terpenuhi.<sup>35</sup>

Memperkuat koordinasi antara penegak hukum, dinas kesehatan dan dinas sosial sehingga memberikan hak sepenuhnya bagi tersangka dan/atau terdakwa untuk pelaksanaan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.<sup>36</sup>

#### **D. Kesimpulan**

Pelaksanaan Rehabilitasi terhadap Pecandu, Penyalahguna dan Korban Narkotika berdasarkan Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu menjelaskan bahwa Pecandu Narkotika, Penyalahguna Narkotika dan Korban Penyalahgunaan

---

<sup>35</sup> Wawancara Dengan *Bapak Wiliyamson, SH*, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Siak, Hari Jum'at, 4 November 2016, Bertempat Di Kantor Kejaksaan Negeri Siak.

<sup>36</sup> Wawancara Dengan *Bapak Vega Fernandez, SH*, Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Siak, Hari Jum'at, 4 November 2016, Bertempat Di Kantor Kejaksaan Negeri Siak.

Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka dan/atau Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan dipengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi. Hal tersebut didapatkan apabila Tersangka dan/atau Terdakwa pada saat tertangkap tangan oleh Polri, penyidik Badan Narkotika Nasional ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, maka dapat diajukan kepada Tim Asesmen Terpadu untuk dilakukan Asesmen atau penelitian terhadap tersangka melalui kajian Tim Medis dan Tim Hukum untuk dikeluarkan Rekomendasi Rehabilitas, sehingga terhadap diri tersangka dapat dilakukan rehabilitas medis dan rehabilitas sosial pada saat

menjalani proses hukum dalam peradilan/setiap tingkatan subsistem peradilan. Namun terdapat kendala pada pelaksanaannya, diantaranya : Pertama, Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu yang terdiri Tim Medis dan Tim Hukum hanya bersifat rekomendasi untuk dapat dilakukan pelaksanaan rehabilitas, namun untuk pelaksanaan tersebut dikembalikan lagi kepada penyidik, jaksa dan pengadilan dalam setiap tingkatan subsistem peradilan, rekomendasi tersebut digunakan oleh hakim sebatas untuk hal yang meringankan terdakwa, sedangkan pelaksanaannya dalam setiap peradilan tidak berjalan. Kedua, Pelaksanaan dalam rehabilitas ternyata harus berkesesuaian melalui pandangan yang sama antara penegak hukum, namun penerapannya pada saat ini tidak saling berkesesuaian untuk dilakukan rehabilitas terhadap pecandu, penyalahguna dan korban narkotika, hal ini disebabkan oleh pelaksanaan teknis yang tidak mendukung, seperti tidak terdapat anggaran untuk transportasi setiap pemanggilan dan pemulangan terdakwa dalam

menjalani proses hukum, Tim Asesmen Terpadu pada Kabupaten Daerah tidak berjalan maksimal, dan Tempat Rehabilitas pada setiap daerah belum terpenuhi (tidak ada). Ketiga, Lemahnya koordinasi antara penegak hukum, dinas kesehatan dan dinas sosial sehingga memberikan dampak berupa kendala untuk pelaksanaan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.

Konsep idealnya Penerapan Rehabilitasi terhadap Pecandu, Penyalahguna dan Korban Narkotika berdasarkan Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu sebenarnya sudah baik secara kebijakan normatif, namun perlu memenuhi ataupun melengkapi segala kebutuhan untuk rehabilitas, maka rehabilitas tersebut akan berjalan dengan baik dan harapannya dapat menyembuhkan mereka yang direhab untuk kembali normal. Kekurangan berupa kendala yang sering muncul seperti Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu yang terdiri Tim Medis dan Tim Hukum yang hanya bersifat rekomendasi untuk dapat dilakukan pelaksanaan rehabilitas, namun untuk selanjutnya pelaksanaan tersebut

dapat berjalan semestinya oleh penyidik, jaksa dan pengadilan dalam setiap tingkatan subsistem peradilan, rekomendasi tersebut tidak hanya digunakan oleh hakim sebatas untuk hal yang meringankan terdakwa, melainkan setiap proses hukum di peradilan juga dapat memenuhi hak tersangka atau terdakwa untuk menjalani rehabilitas. Pelaksanan rehabilitas tentunya juga harus menyelaraskan pandangan yang sama antara penegak hukum, didukung dengan segala kebutuhan pecandu, penyalahguna dan korban narkotika, termasuk pemenuhan kebutuhan secara teknis, disediakannya anggaran yang memadai untuk transportasi setiap pemanggilan dan pemulangan terdakwa dalam menjalani proses hukum, Tim Asesmen Terpadu pada Kabupaten Daerah juga harus memaksimalkan atau turut berperan aktif, dan tersedianya tempat rehabilitas pada setiap daerah hingga cita-cita rehabilitasi dapat terpenuhi. Memperkuat koordinasi antara penegak hukum, dinas kesehatan dan dinas sosial sehingga memberikan

hak sepenuhnya bagi tersangka dan/atau terdakwa untuk pelaksanaan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.

### **Saran**

Pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu, penyalahguna dan korban narkoba secara rinci telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba hingga peraturan pelaksana lainnya yang secara spesifik menjelaskan akan adanya prosedur untuk menentukan seseorang layak untuk menjalani rehabilitasi atau tidak, keberadaan ataupun eksistensi dari Tim Asesmen Terpadu tentunya menjadi titik pangkal paling awal dalam penentuan seorang tersangka dan/atau terdakwa narkoba, maka Tim Asesmen Terpadu yang terdiri dari Tim Hukum dan Tim Medis ini tidak hanya pada tingkat provinsi saja, wajib dibentuk Tim Asesmen Terpadu tingkat kabupaten setiap daerah, sehingga tidak menimbulkan kendala teknis dalam pelaksanaan rehabilitasi. Begitu juga keberadaan dari surat Rekomendasi Rehabilitas

dari Tim Asesmen Terpadu harus tetap dijalankan disemua proses hukum dalam peradilan, pemenuhan kebutuhan dan infrastruktur pendukung rehabilitasi harus giat dikordinasikan dengan kepala daerah yang belum memiliki sarana rehabilitasi, penguatan setiap instansi terkait dalam pelaksanaan rehabilitasi harus tetap terakomodir dengan baik hingga tidak menimbulkan kekeliruan dalam pelaksanaan rehabilitasi.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba merupakan konsep materil dan formil, baik untuk melakukan pencegahan berkembangnya jaringan dan peredaran narkoba, pemberantasan dan penindakan hingga pelaksanaan rehabilitasi. Panduan peraturan ini tentunya sudah sangat baik, namun jika dikaitkan dengan penerapannya terutama dalam ketentuan rehabilitasi, maka perlu dijadikan bahan evaluasi yang peruntukannya menciptakan keseimbangan antara aturan dan pengimplementasian (*Das sollen das sein*).

## Daftar Pustaka

### Buku

- Kusno Adi, 2009, *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Umm Press, Malang.
- Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- J.P. Caplin, 1995, *Kamus Lengkap Psikologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarsono, 1990, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta.
- O.C. Kaligis, 2002, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Siswanto. S, 2012, *Politik Hukum dalam dalam Undang-undang Narkotika (UU RI Nomor 35 Tahun 2009)*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Rena Yulia, *Viktimologi*, Graha ilmu, Yogyakarta.
- Gatot Supramono, 2004, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Adya Bakti, Bandung.
- Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta.
- Adami Chazawi, 2010, *Pembelajaran Hukum, Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- I Made Widnyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Munir Fuady, 2010, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indah Indonesia, Bogor.
- W. Friedman, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum. Susunan I. Telaah Kritis Atas Teori Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System; A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.

- Lamintang, P.A.F, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Widodo, 2009, *Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada , Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Lilik Mulyadi, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum Dan Khusus*, Pt. Alumni, Bandung.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia, Dari Retribusi Ke Reformasi*, Jakarta: Pt. Pradnya Paramita, 1986,
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Pt. Citra, Bandung.
- Ar. Sujono, Bony Daniel, 2011, *Komentor Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Otje Salman Dan Anton F. Susanto, 2004, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan Dan Membuka Kembali*. Pt Refika Aditama, Bandung.
- Siswanto S, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*. PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Makaro, Moh. Taufik, Dkk, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Joko Suyono, 1980, *Masalah Narkotika Dan Bahan Sejenisnya*, Yayasan Kanisius, Yogyakarta.

Martono, Lydia Harina Dan Satya Joewana, 2006, *Peran Orang Tua Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika*, Balai Pustaka, Jakarta.

Badan Narkotika Nasional, 2008, *Panduan Pelaksanaan Terapi Dan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat*, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Terapi Dan Rehabilitasi, Jakarta.

### **Jurnal**

Ida Bagus Putu Swadharma Diputra, Kebijakan Rehabilitasi Terhadap Penyalah Guna Narkotika Pada Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Jurnal Hukum Vol. I*, Universitas Udayana, Denpasar

### **Internet**

M. Tavip, “Pelaksanaan Therapeutic Community Dan Rehabilitasi Terpadu Bagi Narapidana Narkotika Dan Psikotropika Di Lembaga Pemasarakatan Klas I Medan Dihubungkan Dengan Tujuan Sistem Pemasarakatan”, <http://www.ma-ri.go.id/info/lapas/rehabilitasi>, diakses 2 Februari 2011.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/M/III/2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.